

# PERSPEKTIF WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KONSULTAN PAJAK DI KOTA MALANG

Yayuk Sulistyowati<sup>1</sup>, Fhansisari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Staf Pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi

<sup>2</sup>Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi

## ABSTRAK

Fungsi konsultan pajak yakni untuk mendorong Wajib Pajak UMKM melaporkan kegiatan usahanya dengan benar. Pentingnya konsultan pajak karena memiliki jaringan yang luas dan dapat menangani permasalahan yang dialami oleh wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan perspektif wajib pajak UMKM dan konsultan pajak, menguji pengaruh perspektif wajib pajak UMKM dengan konsultan pajak di Kota Malang. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sehingga didapatkan sampel sebanyak 80 Wajib Pajak UMKM di Kota Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan yaitu regresi linier sederhana dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian membuktikan bahwa perspektif wajib pajak UMKM setuju terhadap peranan konsultan pajak sebanyak 53% dalam membantu dan mengarahkan pelaku UMKM dan perspektif Wajib Pajak UMKM berpengaruh terhadap konsultan pajak di Kota Malang sebesar 6,566. Adapun yang perlu dilakukan Wajib Pajak diharapkan patuh dalam pembayaran pajak seperti membayar pajak tepat waktu sehingga membantu berperan serta dalam meningkatkan hasil pajak untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian Indonesia, apabila mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak maka Wajib Pajak perlu menggunakan jasa konsultan pajak.

**Kata Kunci:** *Konsultan Pajak, Perspektif, Wajib Pajak UMKM*

## PENDAHULUAN

Pajak adalah instrumen penting bagi pemerintah karena merupakan sarana untuk pengumpulan dana dari masyarakat. Dana ini yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seperti pembangunan ekonomi di dalam infrastruktur sarana dan prasana yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat.

Tidak dapat dihindari lagi bahwa penerimaan pajak sangat berpengaruh untuk suatu negara. Pajak yaitu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Menyadari akan besarnya

peranan pajak untuk menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan. Misalnya mengganti sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Sistem reformasi perpajakan di Indonesia memang dapat dikatakan telah meningkatkan penerimaan pajak, tetapi usaha penerimaan pajak bukanlah hal yang mudah dilakukan. Salah satu jenis pajak yang berperan penting adalah pajak penghasilan.

Definisi pajak penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Subjek pajak penghasilan sendiri terdiri dari orang pribadi, badan usaha, dan bentuk usaha tetap. Mereka wajib untuk membayarkan pajak penghasilan tiap bulannya melalui angsuran PPh pasal 25.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dapat melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan dengan cara mensosialisasikan penyederhanaan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dengan adanya penyederhanaan tarif sebesar 1% dari omsetnya tidak melebihi Rp 4,8 Milyar per tahun. Dapat dilakukan dengan penyederhanaan tarif pajak dan diharapkan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang mau membayar secara sukarela kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Indonesia memiliki sistem perpajakan dengan kompleksitas yang tinggi baik dari banyaknya jumlah peraturan perpajakan yang berlaku dan pembaruan peraturan yang cukup sering dilakukan dari waktu ke waktu. Hal ini semakin menyulitkan wajib pajak dalam mengikuti perkembangan peraturan pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Kristanto, 2009). Akan tetapi, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia untuk

membayar pajak disaat ini masih terbilang sangat rendah, kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Rosidi dan Baridwan (2012), menyebutkan kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu. Dilihat dari faktor teknisnya, diantaranya disebabkan oleh kurang mengertinya masyarakat dengan tata cara perhitungan pajak yang benar. Masyarakat menganggap tata cara perhitungan dan pelaporan pajak yang rumit. Pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut terus berupaya untuk mempermudah tata cara pembayaran yang ada.

Salah satu upaya pemerintah adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang di terima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau lebih dikenal dengan pajak UMKM. Tujuan dari dikeluarkannya PP ini adalah untuk mempermudah dan menyerap potensi pajak atas UMKM di Indonesia yang selama ini masih belum maksimal. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi

UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat ketidak sesuaian dimana kontribusi usaha mikro kecil menengah pada penerimaan pajak sangat kecil yaitu kurang lebih 0,5% dari total penerimaan pajak. Sebagian besar UMKM di Indonesia masih belum melaksanakan pembukuan yang benar yang dapat dikarenakan hambatan biaya atau kemampuan yang kurang memadai. Hal ini menyulitkan UMKM untuk menentukan pajak yang seharusnya mereka bayar. Dengan dikeluarkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini objek pajak bukan merupakan penghasilan melainkan omzet, dimana pajak terhutang merupakan 1 persen atas omzet dan bersifat final. Dalam praktiknya masih terdapat pro dan kontra dalam kebijakan ini.

Alternatif yang seringkali menjadi pilihan bagi wajib pajak adalah dengan menggunakan jasa konsultan pajak yang dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan sistem *Self Assesment* yang diterapkan di Indonesia cukup menyulitkan wajib pajak dalam menjalankan hal-hal tersebut sehingga wajib pajak membutuhkan pihak lain yang dinilai lebih mengetahui dan memahami secara jelas tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan. Salah satu pihak yang dinilai lebih memahami dan mendalami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah konsultan pajak.

Saat ini banyak wajib pajak orang pribadi yang menggunakan jasa konsultan pajak dan

wajib pajak dituntut untuk selektif dalam memilih konsultan pajak yang baik dengan memperhatikan kriteria yang dibutuhkan, yaitu legalitas, kompetensi dan etika. Tugas konsultan pajak bukan untuk berhadapan dengan pemerintah dan membela wajib pajak.

Filosofinya, konsultan pajak bagian dari pemerintah yang membantu masyarakat untuk memenuhi kewajiban dengan benar. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa wajib pajak, wajib pajak menggunakan konsultan pajak dengan berbagai tujuan, beberapa diantaranya untuk mengurangi persepsi atas kompleksitas dan ketidakpastian hukum perpajakan, menghemat waktu dalam menangani urusan administrasi perpajakan, dan terkadang untuk mencari “jalur abu-abu” dalam suatu aturan hukum perpajakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal-hal tersebut, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh konsultan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya atau pun hal sebaliknya yang dapat menyebabkan kerugian negara dalam hal penerimaan pajak.

Menurut Sakurai (2001) yang menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dengan penghasilan tinggi dipengaruhi oleh peran konsultan pajak yang membantu wajib pajak tersebut. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa dalam praktik di lapangan terdapat 3 tipe konsultan pajak yaitu *Creative Consultant*, *Honest Consultant*, dan *Cautios Consultant*. Konsultan pajak tersebut mencari

celah dari suatu peraturan perundang-undangan (*grey area*). Penelitian ini membuktikan bahwa di Australia tipe konsultan yang lebih memenuhi kriteria yang diinginkan oleh wajib pajak adalah *honest consultant* karena dapat memotivasi wajib pajak dalam mematuhi undang-undang perpajakan. Dengan adanya 3 tipe konsultan pajak tersebut maka wajib pajak saat ini memiliki persepsi masing-masing dalam hal menggunakan konsultan pajak. Wajib pajak akan dihadapkan pada 2 pilihan yaitu apakah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan akan mengikuti peraturan yang berlaku dengan konsultan pajak yang lurus atau melakukan cara lain dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan konsultan pajak yang dapat diajak bekerja sama.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan perspektif wajib pajak UMKM dan konsultan pajak, menguji pengaruh perspektif wajib pajak UMKM dengan konsultan pajak di Kota Malang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sehingga didapatkan sampel sebanyak 80 Wajib Pajak UMKM di Kota Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan yaitu regresi linier sederhana dengan menggunakan program SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskripsi Perspektif Wajib Pajak UMKM Terhadap Konsultan Pajak

Analisis deskripsi digunakan untuk mengetahui gambaran perspektif wajib pajak UMKM terhadap konsultan pajak, data disajikan sebagai berikut.

Tabel 1: Deskripsi Perspektif Wajib Pajak UMKM Terhadap Konsultan Pajak

Jawaban	1	2	3	4	5	6	7	$\Sigma$	(%)
Sangat tidak setuju (STS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidak setuju (TS)	5	8	9	8	3	8	6	47	8
Setuju (S)	50	43	43	37	39	35	47	294	53
Sangat setuju (SS)	25	29	28	35	38	37	27	219	39
$\Sigma$	80	80	80	80	80	80	80	560	100

Sumber: Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa perspektif wajib pajak UMKM setuju terhadap peranan konsultan pajak sebanyak 53% dalam membantu dan mengarahkan pelaku UMKM untuk menghitung atau

membuat laporan pajak dengan benar sehingga pelaporan pajak menjadi mudah.

### Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya

pengaruh perspektif Wajib Pajak UMKM terhadap konsultan pajak di Kota Malang.

Hasil uji regresi linear sederhana diketahui pada tabel berikut.

Tabel 2: Uji Regresi Linear Sederhana

Variabel	B Unstandardized Coefficients	Keterangan
Constant	9,575	Positif
(X)	0,321	Positif
<i>R square = 0,635</i>		

Sumber: Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 2 dapat dibuat persamaan regresi untuk mengukur pengaruh perspektif Wajib Pajak UMKM (X) terhadap konsultan pajak (Y) di Kota Malang digunakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y : a + bX + e$$

$$Y : 9,575 + 0,321 X$$

Berdasarkan persamaan regresi dapat diartikan bahwa, nilai variabel konsultan pajak (Y) sebesar nilai konstanta sebanyak 9,575, sedangkan untuk keseluruhan nilai variabel sebanyak 9,896, dengan demikian makna dari nilai regresi antara variabel sebagai berikut:

Y = variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel konsultan pajak (Y) yaitu variabel perspektif Wajib Pajak UMKM (X)

X = koefisien regresi (X) sebesar 0,321 dengan tanda menyatakan bahwa variabel perspektif Wajib Pajak UMKM (X) mempunyai pengaruh positif terhadap variabel konsultan pajak (Y) di Kota Malang.

Hasil analisa didapatkan nilai *r square* sebesar 0,635 artinya perspektif Wajib Pajak UMKM berpengaruh terhadap konsultan

pajak di Kota Malang sebesar 63,5% dan sisanya sebesar 0,365 atau 36,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

### Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh perspektif Wajib Pajak UMKM (X) terhadap konsultan pajak (Y) di Kota Malang, adapun besarnya nilai masing-masing pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui pada tabel berikut.

Tabel 3: Hasil Uji t

Variabel	t hitung	t tabel	Sig t
(X)	6,566	1,697	0,000

Sumber: Diolah, 2018

Hasil perhitungan uji t untuk membuktikan bahwa perspektif Wajib Pajak UMKM berpengaruh terhadap konsultan pajak di Kota Malang sebesar  $(6,566) < (t_{tabel} 1,697)$  dengan nilai signifikan sebesar 0,000, sehingga menerima  $H_1$

### PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan dalam penelitian ini diketahui perspektif Wajib Pajak UMKM berpengaruh terhadap konsultan pajak di Kota Malang sebesar 6,566. Hasil koefisien regresi

membuktikan bahwa perspektif Wajib Pajak UMKM mempunyai pengaruh positif terhadap variabel konsultan pajak sebesar 0,321 dengan persentase hubungan antar variabel sebesar 63,5%. Hasil penelitian juga diketahui bahwa perspektif wajib pajak UMKM setuju terhadap peranan konsultan pajak sebanyak 53% dalam membantu dan mengarahkan pelaku UMKM untuk menghitung atau membuat laporan pajak dengan benar sehingga pelaporan pajak menjadi mudah.

Perspektif Wajib Pajak UMKM yang berpengaruh terhadap konsultan pajak di Kota Malang seperti Wajib Pajak mengetahui dan memahami akan perpajakan melalui sumber pajak sebagai penerimaan terbesar negara, harus membayar pajak tepat waktu dan membayar pajak sesuai perhitungan yang ditentukan. Apabila Wajib Pajak tidak mengetahui cara pembuatan laporan pajak perlu menggunakan jasa konsultan pajak sehingga memudahkan dalam proses pelaporan pajak.

Pentingnya konsultan pajak dapat membantu meringankan beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak UMKM dengan tidak melanggar aturan perpajakan dengan cara melakukan *tax avoidance* atau *tax planning*. Pentingnya konsultan pajak karena memiliki jaringan yang luas dan dapat menangani permasalahan yang dialami oleh wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Konsultan pajak yang digunakan dapat membantu wajib pajak

dalam mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dan tidak melanggar undang-undang perpajakan maka hal tersebut dapat dilakukan.

Proses pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran SPT, pembukaan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak. Jasa konsultan pajak melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Tujuan dari Pemeriksaan Pajak oleh konsultan pajak adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi konsultan pajak untuk mendorong Wajib Pajak UMKM melaporkan kegiatan usahanya dengan benar. Benar karena Wajib Pajak melaporkan kegiatan usahanya, penghasilannya, hartanya, dan hutangnya sesuai keadaan sebenarnya. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan dan terbuka. Benar karena Wajib Pajak telah menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Fungsi konsultan pajak juga mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak tepat waktu dan sesuai pajak yang harus di bayar.

Pentingnya kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan memiliki arti Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Mengingat kepatuhan Wajib Pajak UMKM merupakan faktor penting bagi pemerintah dalam penerimaan pajak, maka perlu dilakukan pengkajian yang berkelanjutan dengan pemeriksaan perpajakan yang benar oleh konsultan pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan seperti mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan anggaran pendapatan daerah, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela, dan menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar (Mardiasmo, 2011).

Hasil penelitian yang dilakukan, menjelaskan dampak kesesuaian persepsi klien terhadap jasa pelayanan konsultan pajak berpengaruh terhadap kinerja konsultan pajak. Kinerja konsultan pajak yang baik akan membantu Wajib Pajak UMKM membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Perspektif pajak merupakan suatu informasi pajak yang digunakan oleh wajib pajak sebagai acuan dalam bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian juga diketahui bahwa perspektif wajib pajak UMKM setuju terhadap peranan konsultan pajak sebanyak 53% dalam membantu dan mengarahkan pelaku UMKM untuk menghitung atau membuat laporan pajak dengan benar sehingga pelaporan pajak menjadi mudah.
2. Perspektif Wajib Pajak UMKM berpengaruh terhadap konsultan pajak di Kota Malang seperti Wajib Pajak mengetahui dan memahami akan perpajakan melalui sumber pajak sebagai penerimaan terbesar negara, harus membayar pajak tepat waktu dan membayar pajak sesuai perhitungan yang ditentukan, apabila Wajib Pajak tidak mengetahui cara pembuatan laporan pajak perlu menggunakan jasa konsultan pajak sehingga memudahkan dalam proses pelaporan pajak. Pentingnya konsultan pajak dapat membantu meringankan beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak UMKM dengan tidak melanggar aturan perpajakan dengan cara melakukan *tax avoidance* atau *tax planning*. Pentingnya konsultan pajak karena memiliki jaringan yang luas dan dapat menangani permasalahan yang dialami

oleh wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kristianto, Prijohandojo. 2009. *Menjadi Konsultan Pajak kelas Dunia*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- PP No.46 Tahun 2013 *Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Rosidi dan Zaki Baridwan. 2012. *Determinat Pembuatan Keputusan Etis Konsultan Pajak*. Malang: Pascasarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Supeno, Hadi. 2011. "Dampak Kesesuaian Persepsi Klien Terhadap Jasa Pelayanan Konsultan Pajak Pengaruhnya Terhadap Kinerja Konsultan Pajak" *Jurnal Media Mahardhika Vol.10 No.1 September*.